



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 461/PID.B/2018/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH
Tempat lahir : Terbanggi ilir
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 17 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 005 RT. 011 RW. 006 Kampung
Terbanggi Iilir Kecamatan Bandar Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Desember 2018 Nomor 461/Pen.Pid.B/2018/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Desember 2018 Nomor 461/Pen.Pid.B/2018/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu, melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dan biru yang bertuliskan TERRA COTTA;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu dan krem;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dengan merk 007 (zero zero seven);
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bermerk LIZARD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH bersama Ansori Bin Adam, Sodri Bin Adam, Bayu Bin Muhtar, Nelsen Bin Sayuti, Rossi Bin Pangeran Bitang, Sandi atau Seman Bin Luk, Yusup Bin Ibnu, Sahlan Bin Laksono, Lias Bin Rasan (yang semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kampung Ojolali Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Apriyanto Bin Sarmin, Rido Pambudi Bin Sugiyono dan saksi Muji Bin Suparjo, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh bibik Terdakwa yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik ditabrak mobil di Dusun Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan Terdakwa melihat sdr. Ansori Bin Adam (DPO), Sodri Bin Adam (DPO), Bayu Bin Muhtar (DPO), Nelsen Bin Sayuti (DPO), Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Sandi atau Seman Bin Luk (DPO), Yusup Bin Ibnu (DPO), Sahlan Bin Laksono (DPO), Lias Bin Rasan (DPO) sedang memukuli dan menampar, menginjak-injak, memukul menggunakan kayu, menggunakan bambu, melempar menggunakan batu dan batako karena melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menamparnya kemudian saksi Apriyanto mencoba melarikan diri lalu Terdakwa menendang saksi Apriyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh, yang ketika itu Terdakwa mengeroyok bersama Sodri, Bayu, Rossi, Sahlan, Ansori sedangkan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rido dan saksi Muji setelah selesai pengeroyokan tersebut ketiga korban dibawa kerumah saksi Adam dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa membonceng saksi Rido, Sodri dan Sandi membawa saksi Apriyanto, kemudian Bayu dan Rosi membawa muji;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman dan ketiga korban tiba dirumah saksi Adam kemudian ketiga korban diturunkan didepan rumah saksi Adam untuk melakukan penyelesaian permasalahan terjadinya kecelakaan antara saksi Adam dengan saksi Apriyanto kemudian Terdakwa

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didepan rumah saksi Adam dipinggir jalan bersama teman-teman lainnya kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk mandi setelah Terdakwa berangkat kerumah saksi Adam untuk menjadi saksi dalam surat perjanjian perdamaian antara saksi Adam dan saksi Mugi, kemudian sebelum pulang Terdakwa diberi uang oleh saksi Adam sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan langsung berangkat kerja di PT. GMP;

- *Visum Et Repertum* No. 800/4424/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap APRIYANTO BIN SARMIN dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : korban dianiaya lebih dari 5 (lima) orang dan terdapat luka lebam diatas mata sebelah kanan, lecet lengan atas sebelah kiri dan kaki bagian bawah kanan lecet akibat di hantam pakai bambu;

- *Visum Et Repertum* No. 800/4423/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap RIDO PAMBUDI BIN SUGIYONO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri akibat terkena lemparan batako, dan tamparan muka kanan dan bagian perut terdapat luka lebam akibat tendangan;

- *Visum Et Repertum* No. 800/4651/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap MUGI BIN SUPARJO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam sebesar telur puyuh pada pipi sebelah kiri akibat tonjok dan luka lecet pada siku bagian kiri akibat terjatuh karena dikeroyok lebih dari 5 (lima) orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH bersama Ansori Bin Adam, Sodri Bin Adam, Bayu Bin Muhtar, Nelsen Bin Sayuti, Rossi Bin

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Bitang, Sandi atau Seman Bin Luk, Yusup Bin Ibnu, Sahlan Bin Laksono, Lias Bin Rasan (yang semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Kampung Ojolali Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Apriyanto Bin Sarmin, saksi Rido Pambudi Bin Sugiyono dan saksi Mugi Bin Suparjo, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh bibik Terdakwa yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik ditabrak mobil di Dusun Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan Terdakwa melihat sdr. Ansori Bin Adam (DPO), Sodri Bin Adam (DPO), Bayu Bin Muhtar (DPO), Nelsen Bin Sayuti (DPO), Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Sandi atau Seman Bin Luk (DPO), Yusup Bin Ibnu (DPO), Sahlan Bin Laksono (DPO), Lias Bin Rasan (DPO) sedang memukuli dan menampar, menginjak-injak, memukul menggunakan kayu, menggunakan bambu, melempar menggunakan batu dan batako karena melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menamparnya kemudian saksi Apriyanto mencoba melarikan diri lalu Terdakwa menendang saksi Apriyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh, yang ketika itu Terdakwa mengeroyok bersama Sodri, Bayu, Rossi, Sahlan, Ansori sedangkan pelaku lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rido dan saksi Mugi setelah selesai pengeroyokan tersebut ketiga korban dibawa kerumah saksi Adam dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa membonceng saksi Rido, Sodri dan Sandi membawa saksi Apriyanto, kemudian Bayu dan Rosi membawa mugi;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama teman-teman dan ketiga korban tiba dirumah saksi Adam kemudian ketiga korban diturunkan didepan rumah saksi Adam untuk melakukan penyelesaian permasalahan terjadinya kecelakaan antara saksi Adam dengan saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah saksi Adam dipinggir jalan bersama teman-teman lainnya kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang kerumah untuk mandi setelah Terdakwa berangkat kerumah saksi Adam untuk menjadi saksi dalam surat perjanjian perdamaian antara saksi Adam dan saksi Mugi, kemudian sebelum pulang Terdakwa diberi uang oleh saksi Adam sejumlah

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan langsung berangkat kerja di PT. GMP;

- *Visum Et Repertum* No. 800/4424/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap APRIYANTO BIN SARMIN dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : korban dianiaya lebih dari 5 (lima) orang dan terdapat luka lebam diatas mata sebelah kanan, lecet lengan atas sebelah kiri dan kaki bagian bawah kanan lecet akibat di hantam pakai bambu;

- *Visum Et Repertum* No. 800/4423/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap RIDO PAMBUDI BIN SUGIYONO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri akibat terkena lemparan batako, dan tamparan muka kanan dan bagian perut terdapat luka lebam akibat tendangan;

- *Visum Et Repertum* No. 800/4651/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap MUGI BIN SUPARJO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam sebesar telur puyuh pada pipi sebelah kiri akibat tonjok dan luka lecet pada siku bagian kiri akibat terjatuh karena dikeroyok lebih dari 5 (lima) orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Apriyanto Bin Sarmin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan hingga saksi mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga banyak mengalami luka lebam;
- Bahwa saksi dikeroyok didua lokasi yang berbeda yaitu yang pertama dijalan tepatnya disamping Mushola Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua dihalaman depan rumah saksi di Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengeroyok saksi pada saat saksi berada dihalaman depan rumah saya di Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada saat saksi dikeroyok di jalan kampung tepatnya disamping Mushola Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri dan kedua teman saksi yang bernama saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu kendaraan yang saksi kendarain ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang bernama saksi Adam Malik dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saya lihat saksi Adam Malik terjatuh dengan sepeda motor nya dan saksi juga lihat terdapat luka ditangannya dan karena kecelakaan tersebut

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



saksi melarikan diri kerumah saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut kemudian tidak lama kemudian rumah saksi didatangi oleh Terdakwa bersama Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) langsung menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dan menginjak-injak saksi, kemudian saksi dan saksi Ridho Pambudi dibawa oleh Terdakwa beserta teman-temannya kerumah Saudara Adam Malik dan pada saat dirumah saksi Adam Malik selanjutnya saksi dan saksi Ridho Pambudi diminta menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut dengan cara saksi dan saksi Ridho Pambudi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Adam Malik sebagai uang untuk mengganti rugi sepeda motor dan untuk berobat luka akibat kecelakaan serta untuk memberi uang kepada orang-orang yang telah mengeroyok saksi, saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi;

- Bahwa peran masing-masing pelaku dimana peran Terdakwa bersama dengan Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) melakukan pemukulan serta menginjak-injak saksi, saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan, selain itu juga saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi type 3S warna Putih;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Mugi Bin Suparjo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut



saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan hingga saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga banyak mengalami luka lebam;

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri dan kedua teman saksi yang bernama saksi Ridho Pambudi dan saksi Apriyanto;

- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut adalah saksi mengalami luka dipipi tepat dibawah mata, memar pada punggung, luka pada siku, memar pada kepala belakang, saksi Ridho Pambudi mengalami memar dimuka, memar pada perut, memar pada punggung dan saksi Apriyanto mengalami memar dibadan, ditangan, dikaki, serta memar pada muka;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi Apriyanto dikeroyok, namun saksi hanya melihat pada saat saksi Ridho Pambudi dikeroyok oleh para pelaku yang salah satu pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut diawali pada hari Kamis 18 oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB saksi menyuruh saksi Ridho Pambudi untuk memindahkan mobil yang terparkir di RM. Ojolali untuk dibawa pulang kerumah, setelah itu saksi tidur siang dirumah saksi sendiri, sekira jam 15.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi Ridho Pambudi dengan berkata "*mas gawat mobil yang dibelakang yang dibawa apri ngundurin pak adam*" kemudian saksi menelpon bos saksi, kemudian saksi dijemut dengan menggunakan sepeda motor oleh rombongan saksi Adam Malik kemudian saksi dibawa kedepan rumah saksi Apriyanto yang kemudian saksi



diturunkan di jalan depan rumah saksi Apriyanto lalu saksi Adam Malik mencekik leher saksi sambil berkata "kamu ya yang punya mobil" kemudian saksi menjawab "saya sopirnya" kemudian saksi Adam Malik mendorong saksi ke belakang hingga terjatuh kemudian saksi dikeroyok oleh sekitar 3 (tiga) orang pelaku yang tidak saksi ketahui namanya dengan ditonjok dan diinjak injak kemudian saksi dibawa dan diletakan dekat dengan saksi Apriyanto setelah itu saksi melihat saksi Ridho Pambudi masih dikeroyok oleh sekitar enam orang pelaku yang salah satunya Terdakwa, kemudian setelah saksi, saksi Apriyanto dan saksi Ridho Pambudi selesai dikeroyok lalu saksi, saksi Apriyanto dan saksi Ridho Pambudi di bawa kerumah saksi Adam Malik, yang pada saat itu saksi Apriyanto dan saksi Ridho Pambudi dibonceng sepeda motor sedangkan saksi membawa mobil yang mengalami kecelakaan antara saksi Adam Malik dan saksi Apriyanto, setelah sesampainya di rumah saksi Adam Malik terjadilah rundingan terkait kecelakaan tersebut yang mengasilkan surat perdamaian tentang kecelakaan yang ditandatangani oleh saksi Adam Malik, Terdakwa, Saudara Rudiyanto (kakak ipar saksi Apriyanto) dan saksi sendiri selain itu juga dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian namun saksi tidak mengetahui siapa nama anggota polisi tersebut, serta saksi memberikan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Adam Malik lalu saksi pulang kerumah dengan membawa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut;

- Bahwa peran masing-masing pelaku dimana peran Terdakwa bersama dengan Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) melakukan pemukulan serta menginjak-injak saksi, saksi Ridho Pambudi dan saksi Apriyanto;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi Apriyanto alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan, selain itu juga saksi Apriyanto kehilangan 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi type 3S warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan hingga saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga banyak mengalami luka lebam;

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri dan kedua teman saksi yang bernama saksi Ridho Pambudi dan saksi Apriyanto;

- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut adalah saksi mengalami luka dipipi tepat dibawah mata, memar pada punggung, luka pada siku, memar pada kepala belakang, saksi Ridho Pambudi mengalami memar dimuka, memar pada perut, memar pada punggung dan saksi Apriyanto mengalami memar dibadan, ditangan, dikaki, serta memar pada muka;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh bibik Terdakwa yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik ditabrak mobil di Dusun Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan Terdakwa melihat Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11



Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) sedang memukuli dan menampar, menginjak-injak, memukul menggunakan kayu, menggunakan bambu, melempar menggunakan batu dan batako karena melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menamparnya kemudian saksi Apriyanto mencoba melarikan diri lalu Terdakwa menendang saksi Apriyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh, yang ketika itu Terdakwa mengeroyok bersama Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) dan Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) sedangkan yang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi setelah selesai pengeroyokan tersebut saksi Apriyanto, saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi dibawa kerumah saksi Adam Malik dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa membonceng saksi Ridho Pambudi, sedangkan Saudara Sodri Bin Adam (DPO) dan Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO) membawa saksi Apriyanto, kemudian Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) dan Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) membawa saksi Mugi;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB tiba dirumah saksi Adam Malik kemudian didepan rumah saksi Adam Malik untuk melakukan penyelesaian permasalahan terjadinya kecelakaan antara saksi Adam Malik dengan saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah saksi Adam Malik dipinggir jalan bersama Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kerumah untuk mandi setelah itu Terdakwa berangkat kerumah saksi Adam Malik untuk menjadi saksi dalam surat perjanjian perdamaian antara saksi Adam Malik dan saksi Mugi, kemudian sebelum pulang Terdakwa diberi uang oleh saksi Adam Malik sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan langsung berangkat kerja di PT. GMP;

- Bahwa peran masing masing dalam melakukan pengeroyokan tersebut dimana peran Saudara Ansori Bin Adam (DPO) melakukan pemukulan



dengan bambu kemudian meninju dan menginjak injak terhadap korban Apriyanto, peran Saudara Sodri Bin Adam (DPO) menendang uluh hati, mencekik, menginjak-injak, nonjok, menampar terhadap korban Apriyanto dan kedua korban lainnya yaitu saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi, peran Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) memukul menggunakan kayu pada bagian kepala, badan dan paha belakang kemudia melempar batako terhadap korban Apriyanto, kemudian memukul menggunakan sendal, tangan dan kaki terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menginjak-injak, menerjang, nonjok, menampar terhadap korban Mugi, peran Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO) menonjok, menampar dan menendang terhadap korban Ridho Pambudi, peran Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) menginjak-injak, menampar, menonjok, memukul menggunakan kayu terhadap Apriyanto, kemudian menampar, menonjok, menginjak-injak terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menginjak-injak, menonjok, menampar, memukul menggunakan siku terhadap korban Mugi, dan juga melepar batu, peran saksi Sandi Als Seman Bin Luk (DPO) menampar, dan menginjak-injak terhadap korban Apriyanto dan Mugi, peran Saudara Yusup Bin Ibnu (DPO) menampar dan menginjak-injak dan meludahi terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menampar dan menginjak-injak terhadap korban Mugi, peran Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) menampar dan menonjok terhadap korban Apriyanto dan Ridho Pambudi, peran Saudara Lias Bin Rasak (DPO), menampar, menonjok, dan menendang terhadap Apriyanto dan Mugi;

- Bahwa akibat pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan ke saksi korban Apriyanto karena saksi korban Apriyanto menubruk paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik dan sebelumnya antara saksi korban Apriyanto dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dan biru yang bertuliskan TERRA COTTA;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu dan krem;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dengan merk 007 (zero zero seven);
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bermerk LIZARD;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum diantaranya yaitu :

- *Visum Et Repertum* No. 800/4424/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap APRIYANTO BIN SARMIN dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : korban dianiaya lebih dari 5 (lima) orang dan terdapat luka lebam di atas mata sebelah kanan, lecet lengan atas sebelah kiri dan kaki bagian bawah kanan lecet akibat di hantam pakai bambu;
- *Visum Et Repertum* No. 800/4423/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap RIDO PAMBUDI BIN SUGIYONO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri akibat terkena lemparan batako, dan tamparan muka kanan dan bagian perut terdapat luka lebam akibat tendangan;
- *Visum Et Repertum* No. 800/4651/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap MUGI BIN SUPARJO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam sebesar telur puyuh pada pipi sebelah kiri akibat tonjok dan luka lecet pada siku bagian kiri akibat terjatuh karena dikeroyok lebih dari 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta saksi dibacakan dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan hingga saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga banyak mengalami luka lebam;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri dan kedua teman saksi yang bernama saksi Ridho Pambudi dan saksi Apriyanto;
- Bahwa akibat dari perbuatan pengeroyokan tersebut adalah saksi mengalami luka dipipi tepat dibawah mata, memar pada punggung, luka pada siku, memar pada kepala belakang, saksi Ridho Pambudi mengalami memar dimuka, memar pada perut, memar pada punggung dan saksi Apriyanto mengalami memar dibadan, ditangan, dikaki, serta memar pada muka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh bibik Terdakwa yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik ditabrak mobil di Dusun Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan Terdakwa melihat Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) sedang memukuli dan menampar, menginjak-injak, memukul menggunakan kayu, menggunakan bambu, melempar menggunakan batu dan batako karena melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menamparnya kemudian saksi Apriyanto mencoba melarikan diri lalu

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15



Terdakwa menendang saksi Apriyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh, yang ketika itu Terdakwa mengeroyok bersama Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) dan Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) sedangkan yang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi setelah selesai pengeroyokan tersebut saksi Apriyanto, saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi dibawa kerumah saksi Adam Malik dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa membonceng saksi Ridho Pambudi, sedangkan Saudara Sodri Bin Adam (DPO) dan Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO) membawa saksi Apriyanto, kemudian Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) dan Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) membawa saksi Mugi;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB tiba dirumah saksi Adam Malik kemudian didepan rumah saksi Adam Malik untuk melakukan penyelesaian permasalahan terjadinya kecelakaan antara saksi Adam Malik dengan saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah saksi Adam Malik dipinggir jalan bersama Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kerumah untuk mandi setelah itu Terdakwa berangkat kerumah saksi Adam Malik untuk menjadi saksi dalam surat perjanjian perdamaian antara saksi Adam Malik dan saksi Mugi, kemudian sebelum pulang Terdakwa diberi uang oleh saksi Adam Malik sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan langsung berangkat kerja di PT. GMP;

- Bahwa peran masing masing dalam melakukan pengeroyokan tersebut dimana peran Saudara Ansori Bin Adam (DPO) melakukan pemukulan dengan bambu kemudian meninju dan menginjak injak terhadap korban Apriyanto, peran Saudara Sodri Bin Adam (DPO) menendang uluh hati, mencekik, menginjak-injak, nonjok, menampar terhadap korban Apriyanto dan kedua korban lainnya yaitu saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi, peran Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) memukul menggunakan kayu pada bagian kepala, badan dan paha belakang kemudia melempar batako terhadap korban Apriyanto, kemudian memukul menggunakan sandal, tangan dan kaki terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menginjak-injak, menerjang,



nonjok, menampar terhadap korban Mugi, peran Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO) menonjok, menampar dan menendang terhadap korban Ridho Pambudi, peran Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) menginjak-injak, menampar, menonjok, memukul menggunakan kayu terhadap Apriyanto, kemudian menampar, menonjok, menginjak-injak terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menginjak-injak, menonjok, menampar, memukul menggunakan siku terhadap korban Mugi, dan juga melepar batu, peran saksi Sandi Als Seman Bin Luk (DPO) menampar, dan menginjak-injak terhadap korban Apriyanto dan Mugi, peran Saudara Yusup Bin Ibnu (DPO) menampar dan menginjak-injak dan meludahi terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menampar dan menginjak-injak terhadap korban Mugi, peran Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) menampar dan menonjok terhadap korban Apriyanto dan Ridho Pambudi, peran Saudara Lias Bin Rasak (DPO), menampar, menonjok, dan menendang terhadap Apriyanto dan Mugi;

- Bahwa akibat pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan ke saksi korban Apriyanto karena saksi korban Apriyanto menubruk paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik dan sebelumnya antara saksi korban Apriyanto dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ;

- Bahwa kerugian yang saksi Apriyanto alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan, selain itu juga saksi Apriyanto kehilangan 1 (satu) unit handphone Android Xiaomi type 3S warna Putih;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban terhadap korban Apriyanto, saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jalan Kampung Ojolali Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan hingga saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh bibik Terdakwa yang mengabarkan bahwa paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik ditabrak mobil di Dusun Ojolali Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan Terdakwa melihat Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) sedang memukuli dan menampar, menginjak-injak, memukul menggunakan kayu, menggunakan bambu, melempar menggunakan batu dan batako karena melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menamparnya kemudian saksi Apriyanto mencoba melarikan diri lalu Terdakwa menendang saksi Apriyanto sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh, yang ketika itu Terdakwa mengeroyok bersama Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) dan Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) sedangkan yang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ridho



Pambudi dan saksi Mugi setelah selesai pengeroyokan tersebut saksi Apriyanto, saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi dibawa kerumah saksi Adam Malik dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa membonceng saksi Ridho Pambudi, sedangkan Saudara Sodri Bin Adam (DPO) dan Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO) membawa saksi Apriyanto, kemudian Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) dan Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) membawa saksi Mugi.; bahwa sekira pukul 17.30 WIB tiba dirumah saksi Adam Malik kemudian didepan rumah saksi Adam Malik untuk melakukan penyelesaian permasalahan terjadinya kecelakaan antara saksi Adam Malik dengan saksi Apriyanto kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah saksi Adam Malik dipinggir jalan bersama Saudara Ansori Bin Adam (DPO), Saudara Sodri Bin Adam (DPO), Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO), Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO), Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO), Saudara Sandi Als Seman Bin Luk (DPO), Saudara Yusup Bin Ibnu(DPO), Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) dan Saudara Lias Bin Rasan (DPO) kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang kerumah untuk mandi setelah itu Terdakwa berangkat kerumah saksi Adam Malik untuk menjadi saksi dalam surat perjanjian perdamaian antara saksi Adam Malik dan saksi Mugi, kemudian sebelum pulang Terdakwa diberi uang oleh saksi Adam Malik sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk ganti pakaian dan langsung berangkat kerja di PT. GMP;

Menimbang, bahwa peran masing masing dalam melakukan pengeroyokan tersebut dimana peran Saudara Ansori Bin Adam (DPO) melakukan pemukulan dengan bambu kemudian meninju dan menginjak injak terhadap korban Apriyanto, peran Saudara Sodri Bin Adam (DPO) menendang uluh hati, mencekik, menginjak-injak, nonjok, menampar terhadap korban Apriyanto dan kedua korban lainnya yaitu saksi Ridho Pambudi dan saksi Mugi, peran Saudara Bayu Bin Muhtar (DPO) memukul menggunakan kayu pada bagian kepala, badan dan paha belakang kemudia melempar batako terhadap korban Apriyanto, kemudian memukul menggunakan sandal, tangan dan kaki terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menginjak-injak, menerjang, nonjok, menampar terhadap korban Mugi, peran Saudara Nelsen Bin Sayuti (DPO) menonjok, menampar dan menendang terhadap korban Ridho Pambudi, peran Saudara Rossi Bin Pangeran Bitang (DPO) menginjak-injak, menampar, menonjok, memukul menggunakan kayu terhadap Apriyanto, kemudian menampar, menonjok, menginjak-injak terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian menginjak-injak, menonjok, menampar, memukul menggunakan siku terhadap korban Mugi, dan juga melepar batu, peran saksi Sandi Als Seman Bin Luk (DPO) menampar, dan menginjak-injak terhadap korban Apriyanto dan Mugi, peran Saudara Yusup Bin Ibnu (DPO) menampar dan menginjak-injak dan meludahi terhadap korban Ridho Pambudi, kemudian



menampar dan menginjak-injak terhadap korban Mugi, peran Saudara Sahlan Bin Laksono (DPO) menampar dan menonjok terhadap korban Apriyanto dan Ridho Pambudi, peran Saudara Lias Bin Rasak (DPO), menampar, menonjok, dan menendang terhadap Apriyanto dan Mugi;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Apriyanto mengalami Luka memar dipelipis sebelah kanan, Luka memar leher sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kiri, Luka memar pada lengan sebelah kanan dan Luka memar pada kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan ke saksi korban Apriyanto karena saksi korban Apriyanto menubruk paman Terdakwa yaitu saksi Adam Malik dan sebelumnya antara saksi korban Apriyanto dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum diantaranya yaitu :

- *Visum Et Repertum* No. 800/4424/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap APRIYANTO BIN SARMIN dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : korban dianiaya lebih dari 5 (lima) orang dan terdapat luka lebam diatas mata sebelah kanan, lecet lengan atas sebelah kiri dan kaki bagian bawah kanan lecet akibat di hantam pakai bambu;
- *Visum Et Repertum* No. 800/4423/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap RIDO PAMBUDI BIN SUGIYONO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam pada pelipis mata sebelah kiri akibat terkena lemparan batako, dan tamparan muka kanan dan bagian perut terdapat luka lebam akibat tendangan;
- *Visum Et Repertum* No. 800/4651/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr. Oni Mudanto berdasarkan pemeriksaan terhadap MUGI BIN SUPARJO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : terdapat luka lebam sebesar telur puyuh pada pipi sebelah kiri akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tonjok dan luka lecet pada siku bagian kiri akibat terjatuh karena dikeroyok lebih dari 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dan biru yang bertuliskan TERRA COTTA, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu dan krem, 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dengan merk 007 (zero zero seven) dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bermerk LIZARD, adalah pakaian milik korban yang sudah tidak bisa dipakai lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Apriyanto mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BASRI Als DAUS Bin HANAFIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dan biru yang bertuliskan TERRA COTTA;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu dan krem;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam dengan merk 007 (zero zero seven);
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru bermerk LIZARD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 28 Januari 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 29 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON KENNEDI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH., MH.

Putusan. Nomor 461/Pid.B/2018/PN Gns. hal 24